



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	40
Jenis Rapat	:	RDP dan RDPD
Dengan	:	1. Dirjen Binapentasker Kemenaker RI; 2. Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI; 3. Deputi Perlindungan BNP2TKI; 4. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan; 5. Pengurus Konsorsium Jasindo; 6. Pengurus Konsorsium Astindo; 7. Pengurus Konsorsium Asuransi Mitra TKI.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 11 Oktober 2016
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	1. Membahas tentang Penyelesaian Klaim Asuransi TKI termasuk 2.343 orang tanggungan asuransi terkait dengan 3 (tiga) konsorsium asuransi; 2. Membahas permasalahan hukum TKI di luar negeri.
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri S, M.Sc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	:	A. 25 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang Anggota Izin; B. Dirjen Binapentasker Kemenaker RI beserta jajaran; C. Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI beserta jajaran; D. Deputi Perlindungan BNP2TKI beserta jajaran; E. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan beserta jajaran; F. Pengurus Konsorsium Jasindo beserta jajaran; G. Pengurus Konsorsium Astindo beserta jajaran; H. Pengurus Konsorsium Asuransi Mitra TKI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Binapentasker Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Deputi Perlindungan BNP2TKI, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pengurus Konsorsium Jasindo, Pengurus Konsorsium Astindo dan Pengurus Konsorsium Asuransi Mitra TKI dibuka pada pukul 14.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI untuk meningkatkan koordinasi dan penyelesaian klaim asuransi TKI terhadap TKI yang mengalami PHK pada perusahaan Saudi Bin Laden Group serta meningkatkan perlindungan warga negara yang tidak memiliki dokumen di luar negeri.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan, BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Luar Negeri RI untuk menjamin penyelesaian asuransi TKI di luar negeri dari Konsorsium Asuransi Jasindo, Mitra TKI dan Astindo sehingga seluruh permasalahan asuransi pada masa pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan dapat di selesaikan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Konsorsium Asuransi Jasindo, Konsorsium Asuransi Astindo dan Konsorsium Asuransi Mitra TKI menyelesaikan seluruh klaim asuransi selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2016.
4. Komisi IX DPR RI meminta OJK, BNP2TKI, Konsorsium Asuransi Jasindo, Konsorsium Asuransi Astindo dan Konsorsium Asuransi Mitra TKI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP/RDPU hari ini dan disampaikan kepada Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 18 Oktober 2016.

Rapat diakhiri pukul 17.30 WIB

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc

A-312

KESIMPULAN AUDIENSI
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IX DPR RI DENGAN PENGURUS
SERIKAT KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (SKDI) DAN SERIKAT
PEKERJA PT. DIRGANTARA INDONESIA (SPEDI).
SELASA, 11 OKTOBER 2016

1. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dan Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI) terkait pelaksanaan Kesimpulan RDP dan RDPD Komisi IX DPR RI tanggal 20 April 2016, dengan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Tim Mediator Dinas Ketenagakerjaan, Manajemen PT. Dirgantara Indonesia, Pengurus Serikat Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (SKDI), Pengurus Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia (SPEDI), Pengurus Himpunan Karyawan Dirgantara Indonesia (HKDI), Pengurus Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia (Sekar PT. DI) tentang Penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan antara lain (1) pencabutan skorsing dan mempekerjakan kembali terhadap Saudara Ignatius Kristianto dan Saudara Haribes, (2) yang bersangkutan telah membuat klarifikasi tertulis terhadap pernyataan di media cetak dan media on line, media sosial sebagai suatu yang tidak benar tentang P. D.I.
2. Komisi IX DPR RI akan membuat surat yang ditujukan kepada PT. DI yang ditembuskan ke Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Kepala Pengadilan Negeri Bandung Klas I A khusus tentang kepatuhan PT. D.I dan pelaksanaan kesimpulan RDP dan RDPD Komisi IX DPR RI tanggal 20 April 2016.